



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 57 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan Kefarmasian dan Kemampuan Masyarakat dalam mengakses Obat yang bermutu dan berkualitas dan terjangkau perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa untuk memelihara mutu obat dan alat kesehatan yang diperlukan dan untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah dan terpadu perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten di Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 331 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 558/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Kesehatan;
 2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Instalasi Farmasi Kabupaten adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengelolaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.
7. Kepala Instalasi Farmasi adalah Kelompok Jabatan Fungsional Apoteker, Asisten Apoteker, dan kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Kefarmasian di Dinas Kesehatan Tulang Bawang.
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)
INSTALASI FARMASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pengelolaan obat-obatan dan perbekalan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :

1. Melakukan penerimaan, penyimpanan pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber.
2. Melakukan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi mengenai persediaan dan penggunaan obat serta perbekalan kesehatan.
3. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.
4. Melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.
5. Melakukan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan.
6. Melakukan perhitungan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
7. Proaktif membantu perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten.
8. Melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi terdiri dari
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan teknis operasional di Bidang pengelolaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT instalasi Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Kepemimpinan UPT Instalasi Farmasi;
- b. Perencanaan kebutuhan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi mengenai persediaan dan penggunaan obat serta perbekalan kesehatan ;
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan bimbingan pelaksana fungsi-fungsi manajemen UPT Instalasi Farmasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT Instalasi Farmasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Instalasi Farmasi

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana kerja dan dokumen kerja tahunan dan penilaian kinerja UPT Instalasi Farmasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian serta sarana prasarana di lingkup UPT Instalasi Farmasi;
- c. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penerima, pendistribusian, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana, obat-obatan dan perbekalan kesehatan pada UPT Instalasi Farmasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata usaha kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT Instalasi Farmasi;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Apoteker, Asisten Apoteker, Tenaga Farmasi dan Jabatan Fungsional lainnya yang dibutuhkan pada UPT Instalasi Farmasi;

- (3) Jenis Jabatan fungsional yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan fungsional bertugas pada Unit-unit pelayanan instalasi farmasi meliputi : unit penyimpanan dan pendistribusian obat, unit pencatatan, evaluasi dan pelaporan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas pada Unit penyimpanan dan pendistribusian obat, unit pencatatan, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Penyusunan rencana kerja dan laporan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan distribusi obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dan obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada puskesmas dan jaringannya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IV b.

- (3) Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Setiap Kepala UPT Instalasi Farmasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT Puskesmas;
- (3) Setiap Kepala UPT Instalasi Farmasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Setiap Kepala UPT Instalasi Farmasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 57

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG**



PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	AGAS HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI